

THE EFFECTIVENESS OF THE POLICE FUNCTION IN TACKLING THE OCCURRENCE OF PERSECUTION

Andi Azis Kaliabo; Hambali Thalib; Said Sampara

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study focuses attention on 2 (two) issues, namely: (1) How is the effectiveness of the Police function in tackling criminal acts of persecution in the Mattiro Bulu Police Station in Pinrang District, and (2) What factors affect the function of the Police in tackling criminal acts of persecution in the Polsek Mattiro Bulu Pinrang Regency. The type of research used is empirical (Nondoctrinal) legal research in the form of legal research that is associated with applicable legal and regulatory aspects and is then linked to reality, facts or reality that occur within the community in the study area. The conclusions of the study are (1) Implementation of the effectiveness of the police function in triumphing the occurrence of criminal acts of persecution in the Mattiro Bulu District of Pinrang District, less effective, (2) Factors influencing the effectiveness of the police function in tackling the occurrence of criminal acts of persecution in the District Mattiro Bulu District Pinrang, namely factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness of the community and facilities / infrastructure. Recommendation; (1) Legal counseling for residents of the Mattiro Bulu community of Pinrang Regency related to the Criminal Code in general and specifically regarding criminal acts of persecution. (2). In order to improve the quality and quantity of law enforcement officers, in this case the police at the Mattiro Bulu District Police, Pinrang Regency. (3). In order to improve facilities and infrastructure as a supporting factor for the Mattiro Bulu Police Station in Pinrang Regency, law enforcement officers, in this case the police, can carry out their functions optimally and professionally.

Keywords: Effectiveness, Persecution, Crime, Police

**EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN:
STUDI KASUS DI POLSEK MATTIRO BULU KAB. PINRANG**

ABSTRAK

. Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian yaitu: Bagaimanakah efektivitas fungsi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dan Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum empiris (Nondoktrinal) berupa penelitian hukum yang dikaitkan dengan aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan, fakta atau realitas yang terjadi di dalam masyarakat pada wilayah penelitian. Kesimpulan penelitian yakni (1) Implementasi efektivitas fungsi kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, kurang efektif. Rekomendasi; (1) Agar dilakukan penyuluhan hukum bagi warga masyarakat Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang yang terkait dengan KUHPidana secara umum dan secara khusus mengenai tindak pidana penganiayaan. (2). Agar dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang dalam hal ini yakni kepolisian pada Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. (3). Agar dilakukan peningkatan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung bagi kantor Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang agar aparat penegak hukum yang dalam hal ini yakni kepolisian dapat melaksanakan fungsi secara optimal dan profesional.

Kata Kunci: Efektivitas, Penganiayaan, Pidana, Kepolisian

A. PENDAHULUAN

Indonesia secara normatif konstitusional adalah negara berdasarkan hukum atau yang sering juga disebut negara hukum yang mana tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) dan ini menegaskan bahwa Indonesia menjadikan hukum adalah panglima tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi dengan sebaik-

baiknya oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Sudarto, (1986:32) memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).

Sedangkan menurut (Soerjono Soekanto,2005:5) secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Diseluruh negara didunia ini sering kita dengar istilah kejahatan dan pelanggaran dan salah satu kemudian tugas negara yang menjaga keamanan ketertiban dan penegakan hukum Negara membebaskan kepada yang namanya institusi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian disingkat menjadi Polri merupakan suatu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden.

Dalam tubuh Polri tersusun kerangka ataupun struktur kepengurusan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 maka dapat dikatakan sebagai fungsi utama kepolisian meliputi :

- (1) Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif) Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan,
- (2) Tugas di bidang Preventif memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum,
- (3) Tugas di bidang Represif 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU Nomor 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang " diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

Namun pada kenyataan atau fakta dilapangan sangat jauh dari apa yang diharapkan, rentetan peristiwa masalah kejahatan, pelanggaran dan segala jenis perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana, seperti tindakan

penganiayaan, pencurian, perampokan, jambret, pembunuhan merupakan masalah kerap kali dirasakan oleh masyarakat diberbagai daerah,

Seperti halnya di Kabupaten Pinrang di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu terjadi contoh kasus penganiayaan berujung kematian petani asal di Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu pada hari senin tanggal 27 juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita ditemukan mati yang mengenaskan dimana jasad korban ditemukan tergeletak di pematang sawahnya dengan luka menganga dibagian leher, Kemudian berdasarkan data yang dilaporkan di Polsek Mattiro Bulu pada tahun 2017 dari bulan Januari hingga Desember jumlah laporan yang masuk 45 Kasus diantaranya kasus tindak pidana penganiayaan 10 kasus, kemudian pada tahun 2018 jumlah laporan yang masuk 59 kasus diantaranya 13 kasus penganiayaan selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan 65 kasus diantaranya kasus tindak pidana penganiayaan 25 kasus ini menggambarkan kasus penganiayaan mengalami grafik yang meningkat.

Sehingga peneliti menilai masalah ini penting untuk dikaji mengingat dua hal yang bertolak belakang tersebut menggambarkan fungsi, tugas, dan peran kepolisian dirasa belum maksimal, Berdasarkan latar belakang yang dibangun oleh peneliti tersebut

diatas maka penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana efektivitas fungsi Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Sektor Mattiro Bulu.


B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum empiris (Nondoktrinal) berupa penelitian hukum yang dikaitkan dengan aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan, fakta atau realitas yang terjadi di dalam masyarakat pada wilayah penelitian. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian dilakukan di Kabupten Pinrang yakni di wilayah hukum Polsek Mattiro Bulu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena adanya peningkatan kasus penganiayaan pada wilayah tersebut yakni berdasarkan data yang dilaporkan di Polsek Mattiro Bulu pada tahun 2017 dari bulan Januari hingga Desember jumlah laporan yang masuk 45 Kasus diantaranya kasus tindak pidana penganiayaan 10 kasus, kemudian pada tahun 2018 jumlah laporan yang masuk 59 kasus diantaranya 13 kasus penganiayaan selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan 65 kasus diantaranya kasus tindak pidana penganiayaan 25 kasus

ini menggambarkan kasus penganiayaan mengalami grafik yang meningkat. Populasi Dan Sampel: Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian yang ada di Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, masyarakat, dan korban tindak pidana penganiayaan.

Sedangkan sampel dari penelitian ini harus berdasarkan dari populasi yang telah ditentukan dengan rincian personil Polsek Mattiro Bulu sebanyak 10 orang, masyarakat 10 orang, Korban tindak pidana penganiayaan 10 orang.

Diagram Kerangka Konseptual



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas fungsi Kepolisian Mattiro Bulu Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan

Efektivitas fungsi kepolisian mattiro bulu dalam menangani tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui pengedaran kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Efektivitas fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Efektif	12	40.00
2.	Kurang efektif	10	33.33
3.	Tidak efektif	8	26.67
	J u m l a h	30	100.00

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2020.

Tabel tersebut di atas menggambarkan mengenai pelaksanaan efektivitas fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

Tampak dengan jelas bahwa 40 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, sudah efektif.

Selanjutnya tampak bahwa 33.33 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, kurang

efektif. Tampak pula bahwa 26,67 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, justru tidak efektif.

Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, cukup efektif dengan beberapa kelemahan.

Berikut tabel mengenai kelancaran proses fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

Tabel IV. 2 Kelancaran proses fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu dalam menanggulangi tindak pidana Penganiayaan

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Lancar	15	50.00
2.	Kurang Lancar	10	33.33
3.	Tidak Lancar	5	16.67
	J u m l a h	30	100.00

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2020.

Tabel di atas yakni mengenai kelancaran proses fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

Tampak dengan jelas bahwa 50 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya tampak bahwa 33.33 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, kurang berjalan

lancar. Tampak pula bahwa 16,67 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, justru tidak berjalan lancar. Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, cukup berjalan lancar dengan beberapa kelemahan.

Berikut tabel mengenai kemudahan proses pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

Tabel IV. 3 Kemudahan proses fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana Penganiayaan

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Mudah	16	53.33
2.	kurang mudah	11	36.67
3.	Tidak mudah	3	10.00
	J u m l a h	30	100.00

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2020.

Tabel di atas yakni mengenai kelancaran proses fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

Tampak dengan jelas bahwa 53.33 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, sudah berjalan dengan mudah.

Selanjutnya tampak bahwa 36.67 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, kurang mudah. Tampak pula bahwa 10 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, justru tidak mudah.

Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, cukup berjalan mudah dengan beberapa kelemahan.

Berikut tabel mengenai proses penyelesaian pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten

Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

Tabel IV. 4 Proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada Kantor Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sudah baik	17	56.67
2.	Kurang baik	9	30.00
3.	Tidak baik	4	13.33
	J u m l a h	30	100.00

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2020.

Tabel di atas yakni mengenai proses penyelesaian pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

Tampak dengan jelas bahwa 56.67 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya tampak bahwa 30 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, kurang baik. Tampak pula bahwa 13.33 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek

Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, justru tidak baik.

Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, cukup berjalan baik dengan beberapa kelemahan.

Berikut tabel mengenai keberhasilan proses penyelesaian pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

Tabel IV. 5 Keberhasilan penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada Kantor Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Selalu berhasil	18	60.00
2.	Kurang berhasil	8	26.67
3.	Tidak berhasil	4	13.33
	J u m l a h	30	100.00

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2020.

Tabel di atas yakni mengenai keberhasilan proses penyelesaian pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

Tampak dengan jelas bahwa 60 % responden memberi jawaban bahwa

pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, sudah berhasil dengan baik.

Selanjutnya tampak bahwa 26.67 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, kurang berhasil. Tampak pula bahwa 13.33 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, justru tidak berhasil.

Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, cukup berhasil dengan beberapa kelemahan.

Berikut tabel mengenai pengaruh berbagai faktor terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan. Faktor tersebut yakni faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana dan prasarana pendukung.

D. KESIMPULAN

1. Implementasi efektivitas fungsi kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, cukup efektif dengan beberapa kekurangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, yakni faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana/ prasarana.

Saran

1. Agar dilakukan penyuluhan hukum bagi warga masyarakat Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang yang terkait dengan KUHPidana secara umum dan secara khusus mengenai tindak pidana penganiayaan.
2. Agar dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yakni kepolisian yang dalam hal ini yakni kepolisian pada Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
3. Agar dilakukan peningkatan sarana dan prasarana sebagai faktor

pendukung bagi kantor Polsek Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang agar aparat penegak hukum yang dalam hal ini yakni kepolisian dapat melaksanakan fungsi secara optimal dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Prenada Media Group;Jakarta.
- Adami, Chazawi.2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media; Malang.
- Amiruddin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian hukum*. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Anonim. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi. Refleksi Arts*;Makassar.

- Hamza Baharuddin dan Masaluddin. *Konstruktivisme Kepolisian*. Refleksi Pustaka; Makassar
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Ilham Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada; Jakarta.
- Moeljatno.1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta;Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- PeterMahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada media group; Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PTCitra Aditya Bakti; Bandung.
- Projudikoro, Wirjono, 1962, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung
- Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian*. Laksbang Grafika; Surabaya.
- R. A. Supriyono, S.U, 2000, *Akuntansi Manajemen*, Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- . 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Syamsuddin Pasamai, 2008, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- SyahrudinNawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, UmitohaGrafika, Makassar.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media; Bandung.
- Topo Santoso. 2012. *Kriminologi*. PT Rajagrafindo Persada; Jakarta.
- Yesmil,Anwar Adang. 2013. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama; Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang Undang Dasar NKRI 1945

Undang Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia